

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan pengantar dan beberapa uraian secara terpadu, serta memberikan berbagai analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran sesungguhnya belum sepenuhnya mengikuti seperti apa yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI, hal tersebut dilakukan pihak BMT karena pihak BMT memiliki pertimbangan tersendiri, BMT lebih melihat pada pangsa pasar yang dihadapi, yaitu masyarakat kelas menengah ke bawah yang mana apabila denda sejumlah uang tetap diberlakukan maka akan memberatkan para nasabah, pihak BMT justru lebih memilih melakukan eksekusi jaminan untuk ganti rugi biaya pokok, walaupun hal ini tidak terdapat secara gamblang namun eksekusi jaminan juga didasarkan pada prinsip ta'zir sesuai dalam ketentuan fatwa DSN-MUI, dan apabila terdapat sisa dari segala penggantian biaya pokok yang telah dikeluarkan BMT maka sisa tersebut akan dikembalikan pada nasabah.
2. Seperti yang kita ketahui bahwa fatwa itu bersifat tidak mengikat, jadi dalam pandangan fatwa DSN-MUI bahwa sanksi yang

diterapkan pada BMT Fajar Mulia sesungguhnya sah-sah saja, mengingat pihak BMT memiliki pertimbangan tersendiri, namun apapun itu tetap harus berada pada jalur Syari'ah Islami.

B. Saran-saran

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan diatas, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

- 1) Sebisa mungkin BMT Fajar Mulia sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi dengan pola Syari'ah agar menerapkan prinsip-prinsip Islami yang sesungguhnya dalam pengelolaanya.
- 2) Hendaknya pihak BMT Fajar Mulia untuk selalu meningkatkan pelayanan dan kualitasnya sehingga benar-benar menjadi lembaga keuangan syari'ah yang dipercaya oleh umat Islam. Dengan demikian, kepercayaan yang selama ini terbina, akan terjaga dan semakin terpupuk karenanya. Dengan modal kepercayaan ini maka akan semakin memajukan BMT Fajar Mulia. Profesionalitas pengurus dan pengelola harus senantiasa ditingkatkan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, serta shalawat dan salamNya semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan teriring doa penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin.